

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu konsekuensi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan nagari. Berdasarkan perda ini tampak semakin jelas semangat dalam menyongsong program kembali ke nagari (*babaliak ka nagari*). Namun, terjadinya revisi pada UU nomor 22 tahun 1999 yang kemudian melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menuntut pergantian Perda nomor 9 tahun 2000 menjadi Perda nomor 2 tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti faktor yuridis konstitusional. Sebuah perubahan pada sisi yuridis konstitusional suatu produk perundang-undangan juga akan membawa perubahan pada produk perundang-undangan yang mengikutinya. Dalam hal ini, perubahan UU nomor 22 tahun 1999 berdampak terhadap perubahan Perda Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000.

Faktor lain adalah aspek sosiologis. Muatan materi perundang-undangan yang ada di dalam UU nomor 22 tahun 1999 dinilai tidak sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyebabkan munculnya konflik dalam masyarakat. Contohnya adalah konflik daerah Kampung Baru yang ingin memisahkan diri dari Nagari Padang Sibusuak Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan alasan sistem feodalisme nagari telah menghambat kebebasan masyarakat Kampung Baru (Rinawati, 2007:10).

Selain itu, faktor politik juga mempengaruhi terjadinya perubahan aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 melahirkan opini publik bahwa telah terjadi kebablasan otonomi di mana penyelenggaraan pemerintahan daerah melenceng jauh dari

yang seharusnya. Hal ini dikarenakan hak-hak dan kewenangan pemerintah daerah yang begitu luas dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pembuatan perda, yang menjadi azas legalisasi segala tindak tanduk pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan daerah. Realitasnya, kewenangan mutlak pembuatan perda yang sepenuhnya dimiliki daerah otonom menyebabkan elit-elit daerah justru menyalahgunakannya. Ini dapat dilihat pada fenomena munculnya *raja-raja kecil* di daerah yang cenderung menginterpretasikan UU nomor 22 tahun 1999 sesuai dengan kepentingan masing-masing yang berakibat maraknya kasus korupsi di tingkat lokal (Ratnawati, 2006:vii). Misalnya, kasus penyelewengan dana APBD tahun 2002 yang dilakukan Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar sebesar 6,4 miliar rupiah (Oktarini, 2004).¹

Lahirnya UU nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999 ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Sumatera Barat dengan mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Perda pengganti ini baru dapat diterbitkan dalam waktu yang cukup lama (setelah tiga tahun) untuk sebuah proses pembuatan produk perundang-undangan sebagai bentuk kelanjutan perundangan sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari persoalan yang timbul akibat dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebenarnya belum menemukan bentuk idealnya seperti yang dijelaskan di atas.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditemukan tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintahan daerah yang mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan nagari. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga bentukan baru berdasarkan peraturan daerah seperti Wali dan Badan

¹ Menurut peneliti *The Habibie Center*, Andrinof A.Chaniago, hal tersebut merupakan salah satu akibat meningkatnya kekuasaan legislatif maupun eksekutif di daerah. Hal itu dimungkinkan karena dalam UU nomor 22 tahun 1999 eksekutif dan legislatif memiliki hak yang sangat besar untuk mengatur anggaran. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang transparan kepada publik sehingga melahirkan bentuk-bentuk penyimpangan.

Musyawarah (Bamus) Nagari, serta lembaga yang telah ada secara turun-temurun seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau lembaga tradisional lainnya (misalnya keberadaan seorang raja). Keadaan ini menimbulkan realitas sosial yang berbentuk pengakuan sistem kepemimpinan tradisional, di samping hadirnya kepemimpinan modern saat ini.²

Fenomena tentang adanya dualisme kepemimpinan di nagari merupakan hal yang sangat menarik. Keunikan dari penyelenggaraan nagari terlihat jelas dalam suasana rumah gadang yang tetap semarak—tak peduli dengan “penjajahan” sekalipun (Sakato, 2002:45).³

Keberadaan nagari menunjukkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sangat kental dengan nuansa adat serta unsur lokal lainnya. Salah satu nagari yang memiliki dualisme kepemimpinan seperti yang di jelaskan di atas adalah Nagari Ketaping yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman. Di nagari ini, kekuasaan pemerintahan modern dijalankan oleh wali nagari yang telah mendapatkan legitimasi dari peraturan yang ada. Sementara kekuasaan tradisional dilaksanakan oleh *Datuak Rajo Sampono*.⁴



² Pemimpin tradisional dalam adat Minangkabau seperti yang disampaikan adalah seorang penghulu dengan panggilan sehari-hari *datuak* atau disebut juga dengan *rang kayo* yang artinya orang yang kaya karena banyak pusaka dan ilmu. Gelar *rang kayo* ini juga sering dipanggilkan oleh seorang penghulu pada penghulu yang lain, walaupun sebenarnya *rang kayo* adalah gelar bagi seorang raja di Minangkabau. Dalam melakukan tugasnya seorang penghulu dibantu oleh *manti/cadiak pandai* (cerdik-pandai), *mualim* (penasehat dalam masalah agama), dan *dubalang* (yang menjalankan fungsi sebagai pagar nagari) (Salim dan Zulkifli, 2005:30-34).

Kepemimpinan modern diartikan sebagai sistem pemerintahan nagari dengan berlandaskan UU nomor 32 tahun 2004 dan Perda Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007. Dalam sistem tersebut terdapat lembaga-lembaga yang berperan terhadap pelaksanaan pemerintahan yaitu Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

³ Penjajahan diartikan dalam dua pengertian: *pertama*, penjajah diartikan sebagai pemerintahan Belanda. *Kedua*, penjajah memiliki arti sebagai unsur modern yang hadir dalam pemerintahan nagari—modernitas menyingkirkan kebudayaan, misalnya sistem demokrasi. Pernyataan di atas memperlihatkan keunikan pemerintahan nagari tetap khas ketika dalam masa penjajahan Belanda ataupun saat ini. Karena penyelenggaraan nagari sangat berpegang pada adat-istiadat yang berlaku seperti yang telah diwariskan Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungun—seluruh nagari tertata rapi. Misalnya, seorang wali nagari yang diberi kuasa penuh oleh pemerintah Belanda ataupun sistem demokrasi yang berlaku saat ini tetap akan mengeluarkan sebuah keputusan melalui musyawarah adat. Sebab, setiap keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan *ninik mamak* di balai adat disertai pendapat *alim ulama*.

⁴ Sejarah kekuasaan Datuak Rajo Sampono berasal dari sejarah terbentuknya nagari Ketaping. Ia adalah orang yang pertama kali *mancacak tonggak* (menegakkan tiang) di Nagari Ketaping dalam ekspedisi perluasan wilayah kekuasaan yang lazim dilakukan saat dahulu oleh para pemimpin-pemimpin tradisional di Minangkabau sehingga dikenal sebagai *Penghulu Baampek Suku*, yaitu penghulu kepala (*andiko*) dan tertua

Kepemimpinan tradisional ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada kepemimpinan modern. Hal ini dikarenakan keberadaan otoritas⁵ tradisional ini telah berlangsung lama dan mempengaruhi kondisi psikologis masyarakatnya. Ini dapat dilihat pada kekuasaan Rajo Sampono yang berada di atas kekuasaan wali nagari yang merupakan penyelenggara kekuasaan pemerintahan modern.⁶ Salah satu implikasi dualisme kepemimpinan di Nagari Ketaping ini adalah munculnya konflik politik yang berujung pada konflik kepentingan antara otoritas tradisional dan modern. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Ketaping hingga konspirasi politik yang disinyalir terjadi di tingkat *elite*. Lebih lanjut, beberapa konflik dirasakan semakin menajam saat diresmikannya Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang beroperasi di Nagari

yang memiliki hak atas *sako* dan *pusako* (Salim dan Zulkifli, 2005:31). Wilayah yang menjadi kekuasaan baru pun diklaim sebagai *ulayat* dari pemimpin yang bersangkutan. Dengan demikian Rajo Sampono terposisikan sebagai seorang *rajo nagari* Ketaping.

Lebih jelas, Martini (*bundo kanduang* di Nagari Ketaping), menyampaikan bahwa sejarah kekuasaan Datuak Rajo Sampono bermula dari daerah Ulakan-Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Ulakan dan Tapakis adalah dua daerah yang sejak dahulu menganut sistem kerajaan. Rajo Ibrahim adalah salah seorang dari sepuluh orang raja. Ia dikenal sebagai raja yang memiliki watak keras dan terkenal paling pemberani. Karena selalu membuat masalah, maka ia pun ditantang oleh para rajain lainnya untuk membuka wilayah Ketaping yang saat itu masih hutan belantara. Ia memasuki daerah Ketaping pada tahun 1800-an. Atas keberhasilannya menjadikan Ketaping sebagai sebuah perkampungan dan wilayah kekuasaan barunya, maka ia pun mendapatkan gelar *Rajo Sampono* (raja yang sempurna). Hingga saat ini gelar Rajo Sampono telah sampai pada generasi ke empat, dengan urutan sebagai berikut: Ibrahim Rajo Sampono, Janin Rajo Sampono, Majoari Rajo Sampono dan Bahrul Rajo Sampono. Merekalah yang berkuasa atas *ulayat* di Nagari Ketaping hingga batas waktu yang tak ditentukan (Sumber: observasi di Nagari Ketaping pada tanggal 17 April dan 29 Mei 2010).

Dalam perspektif kepemimpinan modern Rajo Sampono mengisi tempat pada KAN. Hal ini dikarenakan Perda Kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2009 pasal 85 ayat 2 menerangkan bahwa KAN berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di nagari.

⁵ Beberapa ahli memiliki pandangan masing-masing dalam mendefinisikan otoritas. Max Webber mengartikan otoritas sebagai kekuasaan yang sah karena telah mendapatkan legitimasi. Sementara itu Parson mendefinisikan otoritas sebagai unsur kekuasaan dan jenis unggulan yang mencakup hak dan/atau kewajiban yang sah sesuai dengan status yang ada untuk mengendalikan tindakan-tindakan pihak lain di dalam sistem hubungan sosial. Sedangkan Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa otoritas diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang atau kelompok (Abdulsyani, 2002:138-145).

⁶ Contohnya dalam hal merumuskan suatu kebijakan, Wali dan Bamus Nagari Ketaping harus terlebih dahulu meminta persetujuan Rajo Sampono untuk melaksanakannya (Rahardjo, 2003:5). Sementara itu, di dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2009 pasal 1 angka 15 dan 20 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah nagari (Wali Nagari) dan Bamus, sedangkan fungsi pemeliharaan kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan *sako* dan *pusako* dijalankan oleh KAN. Dari penjelasan tersebut keberadaan Rajo Sampono tidak seharusnya membawahi wali nagari, karena Rajo Sampono berada pada posisi teratas hanya untuk persoalan adat.

Ketaping pada Juni 2006. Dalam konteks tertentu, Rajo Sampono memanfaatkan situasi dengan menyalahgunakan otoritas yang dimiliki untuk memperjuangkan kepentingannya dengan cara mengintervensi kekuasaan wali nagari (Sumber: observasi di Nagari Ketaping pada tanggal 17 April dan 29 Mei 2010).⁷

Lalu bagaimana masyarakat menyikapi keadaan ini? Jelas, sebagian masyarakat Nagari Ketaping tidak membenarkan tindakan Rajo Sampono yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁸ Masyarakat Nagari Ketaping sebagai kontrol politik memiliki pandangan tersendiri mengenai fenomena tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan otoritas seperti yang dilakukan Rajo Sampono menyebabkan konflik politik yang serius. Hal ini memancing rasa tidak senang pada sebagian besar masyarakat Nagari Ketaping sehingga menimbulkan krisis kepercayaan politik. Pada umumnya, masyarakat Nagari Ketaping telah terpecah ke dalam dua bagian, yakni masyarakat yang mendukung dan juga masyarakat yang menentang tindakan yang dilakukan Rajo Sampono.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik yang terjadi di Nagari Ketaping tidak terjadi begitu saja. Ia berasal dari rentetan panjang kronologis kejadian yang menjadi sejarah terciptanya sebuah konflik politik seperti saat sekarang ini. Dari perspektif teoritis konflik, Marx (1967) memandang konflik sebagai perjuangan kelas dan menjadikannya sebagai satu-satunya penyebab konflik sosial politik. Doktrin-doktrin Marxis menganggap bahwa konflik-konflik sosial politik yang terjadi selain konflik kelas, adalah konflik yang timbul sebagai pencerminan perjuangan kelas. Duverger (2005:158) mengatakan bahwa penjelasan kelompok Marxis tentang munculnya

⁷ Observasi dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang di beberapa tempat yang berbeda, yakni di sebuah warung Korong Olo Bangau dan Korong Simpang serta di sebuah bengkel motor di Korong Pauh Ketaping.

⁸ Dari beberapa orang masyarakat Nagari Ketaping yang ditemui saat observasi awal memperlihatkan respons keprihatinan dan mereka mengaku tidak mampu untuk berbuat banyak terhadap apa yang terjadi (Sumber: observasi di Nagari Ketaping pada tanggal 17 April dan 29 Mei 2010).

konflik yang semata-mata disebabkan perjuangan kelas, tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Lebih lanjut Duverger berpendapat bahwa faktor-faktor kolektif dan yang bersifat sosiokultural (seperti ras, perbedaan sosial, sejarah, tradisi, dan pendidikan) juga memainkan peran penting di samping faktor-faktor material.

Dalam konteks konflik di Nagari Ketaping masalah yang muncul bukanlah disebabkan oleh adanya perjuangan kelas, akan tetapi lebih disebabkan nilai dalam masyarakat dan wali nagari. Hubungan antar unsur lokal inilah yang kemudian menjadi entitas kultural⁹ dan selanjutnya mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat serta perjalanan pemerintahan nagari hingga pertengahan tahun 2006 dan setelahnya gejala konflik mulai muncul. Misalnya, pada tahun 2006 Rajo Sampono diangkat oleh Bupati Padang Pariaman untuk menggantikan wali nagari Ketaping saat itu, Yuni Helmi, yang harus turun dari jabatannya karena tersangkut kasus korupsi.¹⁰ Setelah habis masa jabatan, dilakukan pemilihan wali nagari (pilwana) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2009. Dalam pemilihan tersebut Rajo Sampono ternyata kalah dan hanya menduduki peringkat ketiga dengan jumlah suara 1.102 suara. Sementara itu Yulisman memperoleh 2.122 suara, Syofyan mendapatkan 1.217 suara, Zulkarnain dengan 337 suara, dan Erwin hanya 174 suara (Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Wali Nagari Ketaping Tahun 2009). Kekalahan ini menyebabkan Rajo Sampono tidak lagi menjabat sebagai wali Nagari Ketaping, melainkan kembali menjadi pemimpin tradisional—seorang *pucuk adat* yang memiliki wilayah kewenangan adat-istiadat Nagari Ketaping.

⁹ Entitas kultural adalah unsur khas yang dimiliki suatu kelompok masyarakat berupa elemen spiritual dan psikologi yang mengacu pada perjalanan sejarah serta keyakinan tradisional yang ada. Unsur ini diterima secara kuat oleh masyarakat sehingga memberi inspirasi dan pengaruh politik kepada kehidupan masyarakat, misalnya tentang keberadaan seorang raja (Duverger, 2005:138).

¹⁰ Yuni Helmi adalah *kemenakan* dari Rajo Sampono. Perihal diberhentikannya Yuni Helmi dari jabatan wali nagari saat itu ternyata dikarenakan masyarakat menduga ia telah melakukan tindak korupsi. Bahkan menurut beberapa masyarakat lainnya yang peneliti temui, Rajo Sampono juga angkat bicara tentang tindakan korupsi yang dilakukan *kemenakan*-nya itu. Hal ini cukup mengejutkan masyarakat Nagari Ketaping mengingat *mamak* menjerumuskan *kemenakan*. Sebagian masyarakat Ketaping memandang ini sebagai sebuah tindakan penyelamatan sekaligus sebuah kepentingan politis (wawancara tidak terstruktur dengan beberapa orang pada 17 April 2010 di sebuah warung Korong Olo Bangau).

Mengapa Rajo Sampono mengalami kekalahan? Apakah masyarakat tidak lagi percaya dengan otoritas tradisional? Kekalahan Rajo Sampono pada Pilwana 2009 tersebut terkait dengan watak Rajo Sampono yang dikenal sebagai pemimpin sangat keras.¹¹ Kecenderungan ini dikuatkan oleh Burhanuddin Siregar yang menyatakan kekalahan Rajo Sampono juga disebabkan oleh dugaan masyarakat bahwa Rajo Sampono telah melakukan penyelewengan uang ganti-rugi tanah ulayat yang dibayarkan BIM.¹² Rajo berhasil meyakinkan masyarakat bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk BIM akan diselesaikan oleh Rajo di kemudian hari. Namun pembayaran yang dimaksud belum juga terlaksana sehingga masyarakat menuntut pertanggungjawaban Rajo Sampono untuk merealisasikan janjinya hingga ke hari pemilihan. Burhanuddin Siregar menambahkan bahwa segala hal dan kepentingan Bandara Internasional Minangkabau yang bergesekan dengan pihak nagari maupun sebaliknya, selalu berurusan dengan Rajo Sampono.¹³

Walaupun begitu, kekalahan dalam Pilwana 2009 tidak membuat Rajo Sampono kehilangan pamor. Ia tetap dianggap sebagai orang nomor satu dalam kegiatan penyelenggaraan nagari, permasalahan pemerintahan dan adat-istiadat. Misalnya, terkait

¹¹ Saat observasi, secara detail tidak ditemukan informasi tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rajo Sampono selama menjabat sebagai pejabat sementara wali nagari menggantikan Yuni Helmi. Namun pada umumnya masyarakat yang diwawancarai menyampaikan penilaian serupa. Masyarakat terkesan menutup-nutupi apa yang terjadi. Peneliti berasumsi hal ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat untuk berbicara banyak tentang Rajo Sampono.

¹² Burhanuddin Siregar bekerja sebagai Staf Ahli General Manager (GM) di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Beliau menyampakan kepada peneliti, bahwa informasi ini disampaikan langsung oleh Rajo Sampono dalam sebuah rapat pada tanggal 10 Maret 2010 tentang penyelesaian ganti rugi tanah masyarakat nagari ketaping seperti yang dijelaskan di atas. Rapat tersebut dihadiri juga oleh petinggi adat dalam struktur otoritas tradisional. Dalam rapat tersebut Rajo Sampono menyampaikan bahwa ia telah dirugikan (kalah dalam Pilwana 2009) karena dituduh menggelapkan uang. Sedangkan pada kenyataannya uang ganti rugi tanah belum dibayarkan.

¹³ Sebagai staf ahli GM, Burhanuddin Siregar selalu menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas hal yang berkaitan antara BIM dan Nagari Ketaping. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut tidak sekalipun Wali Nagari Ketaping yang menggantikan Rajo Sampono saat ini, Yulisman—pernah terlihat hadir. Dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 pasal 25 ayat 1 huruf (f) disebutkan bahwa, “...wali nagari mempunyai kewajiban: ...menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari”. Sehingga jelas bahwa permasalahan BIM merupakan permasalahan pemerintahan yang seharusnya diurus oleh wali nagari, bukan Rajo Sampono. Ini juga yang akan dilihat selanjutnya pada bagian pembahasan dan analisa data, tentang bagaimana keberadaan BIM diantara kedua otoritas yang ada.

dengan rekrutmen pekerja BIM yang berasal dari masyarakat setempat. Mekanisme penyaluran nama-nama calon pekerja dilakukan melalui Koperasi Rumah Gadang Nagari (KRGN) Ketaping yang dipimpin oleh Rajo Sampono. Untuk bisa menjadi pekerja BIM, mereka harus membayar sejumlah uang administrasi. Dalam realitanya, Rajo Sampono pun juga dapat melakukannya tanpa harus melalui Koperasi Rumah Gadang untuk mengirim calon pekerja ke BIM.¹⁴

Sementara itu, Wali Nagari Ketaping Yulisman tidak mampu mengimbangi besarnya kekuasaan Rajo Sampono ini. Lemahnya kekuasaan wali nagari ini, ternyata juga disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah kabupaten yang hingga saat ini belum melantiknya. Hal ini terjadi karena pengaruh “kedekatan” Rajo Sampono dengan Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim.¹⁵ Menurut masyarakat, kedekatan ini ada kaitannya dengan hubungan kepentingan bisnis atas keberadaan BIM serta keterlibatan Rajo Sampono sebagai tim sukses pada Pemilihan Bupati (pilbup) tahun 2005. Akibatnya, pelantikan wali nagari selalu ditunda. Untuk mengisi kekosongan pimpinan di Nagari Ketaping maka pemerintah kabupaten menunjuk Sekretaris Nagari Ketaping menjadi pelaksana dalam menjalankan tugas wali nagari. Namun, pengangkatan sekretaris nagari ini pun masih terkait dengan Rajo Sampono yang menempatkan “orang-nya” di pemerintahan nagari. Dengan demikian akses kepentingan Rajo Sampono untuk mengurus hal-hal strategis semakin terbuka lebar. Konflik semakin terbuka ketika Yulisman membuat petisi dan mendapat dukungan sejumlah masyarakat Nagari Ketaping. Isi petisi tersebut mempertanyakan penerbitan Surat Keputusan (SK)



¹⁴ Berdasarkan keterangan Burhanuddin Siregar, tentang posisi tawar Rajo Sampono dalam keberadaan BIM.

¹⁵ Informasi didapatkan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan Yulisman dan beberapa orang warga di sebuah warung di Korong Olo Bangau Nagari Ketaping. Peneliti sengaja untuk tidak menanyakan nama informan, memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud secara formal demi keterbukaan informan dalam memberikan informasi awal yang peneliti butuhkan (17 April 2010).

pelantikan bagi dirinya yang belum juga dikeluarkan pemerintah kabupaten. Petisi tersebut telah disampaikan ke kantor Bupati Padang Pariaman pada tanggal 27 Maret 2010.¹⁶

Singkatnya, konflik di Nagari Ketaping menegaskan adanya persaingan antara kekuatan otoritas tradisional dengan otoritas modern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terendah di Sumatera Barat. Pertanyaannya sekarang, mengapa terjadi konflik antara otoritas tradisional dengan otoritas modern tersebut di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Ketaping ini? Inilah isu penting yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya konflik antara otoritas tradisional dengan otoritas modern dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Ketaping. Peneliti akan melihatnya dengan cara mengamati berbagai kondisi emosional seperti rasa takut, cemas, marah serta berbagai perasaan lain dalam upaya mendapatkan makna dari kejadian-kejadian yang ada, sehingga pada akhirnya peneliti mampu mengungkap penyebab konflik yang terjadi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Kajian tentang konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat menarik untuk diteliti. Ini karena konflik itu sendiri menjadi salah satu faktor terciptanya keseimbangan sosial. Ditambah dengan nilai-nilai kultural-tradisi yang sangat beragam memungkinkan terjadinya begitu banyak gesekan antara nilai-nilai tradisional dan modern yang tentunya berpengaruh dalam proses pencarian bentuk ideal

¹⁶ Informasi ini disampaikan langsung oleh Yulisman dengan memperlihatkan dokumen petisi tersebut kepada peneliti pada 17 April 2010 di kediamannya. Namun Yulisman enggan untuk memberikannya dengan alasan tidak ingin terjadi konflik yang lebih besar lagi. Ia menyatakan bahwa hal tersebut terlalu sensitif untuk diketahui oleh "orang luar". Sehingga peneliti hanya berkesempatan mencatat beberapa hal yang diperlukan dari petisi tersebut. Peneliti mendapati bahwa petisi tersebut ditandatangani oleh Yulisman, seluruh wali korong di Nagari Ketaping, dan sejumlah masyarakat.

penyelenggaraan pemerintahan nagari itu sendiri. Terkait dengan itu, penelitian ini dilakukan karena memiliki urgensi secara akademis, yaitu bentuk ketertarikan peneliti untuk memperhatikan dan mendalami penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dinamis dan telah berproses cukup lama di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita demokrasi, khususnya di Sumatera Barat. Secara teoritis, hal ini berkaitan dengan adanya kekosongan kajian yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu politik sebelum ini yang tidak mengkaji secara mendalam tentang konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan keberadaan sistem otoritas tradisional dan modern yang terdapat dalam suatu nagari. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa ilmu politik atau para peneliti bidang sosial lainnya yang tertarik untuk mendalami permasalahan konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat terendah.

